



PENETAPAN
Nomor 53/Pdt.P/2024/PN Mtr

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Mataram yang memeriksa dan mengadili perkara-perkara perdata pada tingkat pertama telah memberikan penetapan sebagai berikut, atas permohonan yang diajukan oleh :

- 1) I NYOMAN KARJANA**, Laki-laki, Agama Hindu, Pekerjaan Belum/Tidak Bekerja, Beralamat di Jalan Dharma Bakti Dusun Montong Galur, RT. 001, Desa Giri Madia, Kecamatan Lingsar, Kabupaten Lombok Barat, yang selanjutnya disebut sebagai **PEMOHON I**;
- 2) NI WAYAN AYU TRISNAWATI**, Perempuan, Agama Hindu, Pekerjaan Mengurus Rumah Tangga, Beralamat di Jalan Dharma Bakti Dusun Montong Galur, RT. 001, Desa Giri Madia, Kecamatan Lingsar, Kabupaten Lombok Barat, yang selanjutnya disebut sebagai **PEMOHON II**;

Keduanya memberikan kuasa kepada ABDUL HANAN,S.H dan kawan-kawan, Advokat dan pengacara dari POSBAKUMADIN MATARAM (Pos Bantuan Hukum Advokat Indonesia), yang berkantor di Jalan Piranha 3 No.1 Perumahan Sandik Permai, Kecamatan Batu Layar Lombok Barat. Berdasarkan Surat Kuasa Khusus Nomor 031/SK.PDT/PBMADIN-MTR/2024 tanggal 21 Februari 2024 yang telah didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Mataram pada tanggal 22 Februari 2024 dengan register No.176/SK.PDT/2024/PN.MTR, disebut sebagai **PARA PEMOHON** ;

Pengadilan Negeri tersebut ;

Setelah membaca surat permohonan para pemohon ;

Setelah memperhatikan dan meneliti bukti-bukti surat ;

Setelah mendengarkan keterangan saksi-saksi dan pemohon ;

Menimbang bahwa pemohon dalam surat permohonannya tertanggal 23 Februari 2024, yang didaftarkan pada Kepaniteraan Pengadilan Negeri Mataram pada tanggal 26 Februari 2024 2023 dibawah register Nomor 53/Pdt.P/2024/PN Mtr, telah mengajukan hal-hal sebagai berikut :

- 1.** Bahwa Para Pemohon adalah pasangan suami istri yang telah melangsungkan perkawinan dihadapan pemuka agama Hindu yaitu Ida Pandita Mpu Parama Bhakti pada tanggal 25 November 2019;

Hal. 1 dari 9 hal. Penetapan Nomor 53/Pdt.P/2024/PN Mtr



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2. Bahwa sejak tanggal 25 November 2019 Para Pemohon sudah hidup dan tinggal bersama sampai dengan sekarang;
3. Bahwa pada saat perkawinan Para Pemohon, Pemohon II masih dibawah umur sehingga Para Pemohon belum mencatatkan perkawinannya secara sah pada Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Lombok Barat;
4. Bahwa dari perkawinan tersebut Pemohon II melahirkan anak dari Pemohon I yang bernama **Ni Wayan Kanita Eka Yanti, Perempuan, Lahir di Lombok Barat pada tanggal 24 Februari 2020**;
5. Bahwa pada saat kelahiran anak Para Pemohon yaitu **Ni Wayan Kanita Eka Yanti, Perempuan, Lahir di Lombok Barat pada tanggal 24 Februari 2020** Para Pemohon belum mencatatkan perkawinannya secara sah sehingga pada saat pelaporan kelahirannya pada Kantor Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Lombok Barat hanya dilakukan oleh Pemohon II saja sehingga hanya nama Pemohon II saja yang tercantum pada akta kelahirannya (anak ibu) tanpa menyebutkan nama ayahnya (Pemohon I);
6. Bahwa kemudian Para Pemohon telah mencatatkan perkawinannya secara resmi pada tanggal 23 Januari 2024 sesuai dengan Kutipan Akta Perkawinan Nomor: 5201-KW-23012024-0003 yang dikeluarkan oleh Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Lombok Barat;
7. Bahwa Pemohon I telah menyatakan mengakui anak yang bernama **Ni Wayan Kanita Eka Yanti, Perempuan, Lahir di Lombok Barat pada tanggal 24 Februari 2020** sesuai dengan Surat Pernyataan tertanggal 21 Februari 2024;
8. Bahwa untuk kepastian hukum atas anak tersebut maka sangat diperlukan mencantumkan nama ayahnya pada Akta Kelahirannya dan untuk hal tersebut diperlukan penetapan dari Pengadilan yang menerangkan bahwa anak yang bernama **Ni Wayan Kanita Eka Yanti, Perempuan, Lahir di Lombok Barat pada tanggal 24 Februari 2020** adalah anak pertama dari ayah **I Nyoman Karjana** dan ibu **Ni Wayan Ayu Trisnawati**;

Berdasarkan alasan-alasan tersebut diatas, maka Para Pemohon mohon kepada Ketua Pengadilan Negeri Mataram untuk memeriksa dan mengabulkan

Hal. 2 dari 9 hal. Penetapan Nomor 53/Pdt.P/2024/PN Mtr



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

permohonan Para Pemohon tersebut dan memberikan penetapan sebagai berikut :

1. Mengabulkan Permohonan Para Pemohon ;
2. Menetapkan bahwa anak Para Pemohon yang bernama **Ni Wayan Kanita Eka Yanti, Perempuan, Lahir di Lombok Barat pada tanggal 24 Februari 2020** adalah anak pertama dari ayah **I Nyoman Karjana** dan ibu **Ni Wayan Ayu Trisnawati**;
3. Memerintahkan kepada Para Pemohon untuk melaporkan hal tersebut tersebut pada Kantor Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Lombok Barat untuk mencatat pada register yang dipergunakan untuk itu;
4. Membebaskan segala biaya permohonan ini kepada Para Pemohon;

Menimbang bahwa pada hari persidangan yang telah ditetapkan, Para Pemohon datang menghadap bersama kuasanya tersebut dipersidangan dan setelah dibacakan surat permohonannya Kuasa Para Pemohon menyatakan tetap pada maksud dan tujuan permohonannya ;

Menimbang bahwa untuk menguatkan dalil-dalil permohonannya, Para Pemohon telah mengajukan surat bukti sebagai berikut :

1. Fotokopi Kartu Tanda Penduduk Nomor 5201124512970001 atas nama I Nyoman Karjana, selanjutnya diberi tanda P-1 ;
2. Fotokopi Kartu Ttanda Penduduk Nomor 5201126207040003 atas nama I Wayan Ayu Trisnawati, selanjutnya diberi tanda P-2;
3. Fotokopi Kutipan Akta Perkawinan Nomor 5201-KW-23012024-003, selanjutnya diberi tanda P-3;
4. Fotokopi Kutipan Akta Kelahiran Nomor 5201-LT-15022024-0030 atas nama Ni Wayan Kanita Eka Yanti, selanjutnya diberi tanda P-4;
5. Fotokopi Kartu Keluarga No.5201122301240005 atas nama I Nyoman Karjana , selanjutnya diberi tanda P-5 ;
6. Fotokopi Surat keterangan Perkawinan Nomor 011.SKPHDI-1/I/2024, selanjutnya diberi tanda P-6 ;
7. Fotokopi Surat pernyataan tanggal 21 Februari 2024, selanjutnya diberi tanda P-7;

Menimbang bahwa fotokopi surat tertanda P-1 sampai dengan P-7 tersebut telah disesuaikan dengan aslinya dan ternyata sesuai serta telah dibubuhi meterai cukup sehingga memenuhi ketentuan Undang-undang Nomor

Hal. 3 dari 9 hal. Penetapan Nomor 53/Pdt.P/2024/PN Mtr



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

13 Tahun 1985 Jo Peraturan Pemerintah Nomor 24 Tahun 2000 sehingga merupakan alat bukti yang sah ;

Menimbang bahwa pemohon selain mengajukan bukti-bukti surat sebagaimana tersebut diatas, juga mengajukan 2 (dua) orang saksi, yang dipersidangan masing-masing saksi telah memberikan keterangannya dibawah sumpah, yaitu :

1. Saksi NI WAYAN KEMBAR;

- Bahwa Pemohon II anak kandung saksi dan Pemohon I menantu saksi ;
 - Bahwa Para Pemohon menikah pada tanggal 25 November 2019 dihadapan pemuka agama Hindu yaitu Ida Pandita Mpu Parama Bhakti di rumah Pemohon I di Lingsar ;
 - Bahwa ketika menikah Pemohon umurnya 20 tahun dan Pemohon II masih dibawah umur yaitu masih berumur 15 tahun ;
 - Bahwa Para Pemohon dibiarkan menikah dibawah umur karena mereka sama-sama suka dan sudah Pemohon II hamil ;
 - Bahwa Pemohon II melahirkan anak dari Pemohon I yang bernama **Ni Wayan Kanita Eka Yanti, Perempuan, Lahir di Lombok Barat pada tanggal 24 Februari 2020;**
 - Bahwa dulu anak Para Pemohon sudah dicatatkan namun masih anak ibu karena pernikahan Para Pemohon pada waktu itu belum dicatatkan di Dukcapil;
 - Bahwa tujuan Para Pemohon mengajukan Permohonan untuk pengesahan anak Para Pemohon karena di Akta kelahiran tercatat sebagai anak Ibu ;
 - Bahwa saksi hadir saat Para Pemohon menikah ;
 - Bahwa tidak ada yang keberatan atas pengesahan anak para pemohon ini;
 - Bahwa saksi tahu saat Pemohon II melahirkan dan menjaganya bahkan biaya melahirkan dari kami yang menanggung ;
- Menimbang bahwa atas keterangan saksi tersebut, Para Pemohon menyatakan benar ;

2. Saksi PANDE I KADEQ SUARTAMA;

- Bahwa Para Pemohon adalah sepupu saksi dimana antara Pemohon I dengan Pemohon II masih ada hubungan keluarga;

Hal. 4 dari 9 hal. Penetapan Nomor 53/Pdt.P/2024/PN Mtr



- Bahwa Para Pemohon menikah pada tanggal 25 November 2019 dihadapan pemuka agama Hindu yaitu Ida Pandita Mpu Parama Bhakti di rumah Pemohon I di Lingsar ;
- Bahwa ketika menikah Pemohon umurnya 20 tahun dan Pemohon II masih dibawah umur yaitu masih berumur 15 tahun ;
- Bahwa Para Pemohon dibiarkan menikah dibawah umur karena mereka sama-sama suka dan sudah Pemohon II hamil ;
- Bahwa Pemohon II melahirkan anak dari Pemohon I yang bernama **Ni Wayan Kanita Eka Yanti, Perempuan, Lahir di Lombok Barat pada tanggal 24 Februari 2020;**
- Bahwa dulu anak Para Pemohon sudah dicatatkan namun masih anak ibu karena pernikahan Para Pemohon pada waktu itu belum dicatatkan di Dukcapil;
- Bahwa tujuan Para Pemohon mengajukan Permohonan untuk pengesahan anak Para Pemohon karena di Akta kelahiran tercatat sebagai anak Ibu ;
- Bahwa saksi hadir saat Para Pemohon menikah ;
- Bahwa tidak ada yang keberatan atas pengesahan anak para pemohon ini;
- Bahwa saksi tahu saat Pemohon II melahirkan;

Menimbang bahwa atas keterangan saksi tersebut, Para Pemohon menyatakan benar;

Menimbang bahwa selanjutnya hal-hal terjadi sebagaimana tercantum dengan jelas dalam berita acara pemeriksaan permohonan ini yang untuk singkatnya tidak dimuat dalam penetapan ini, tetapi tetap merupakan satu kesatuan yang tidak terpisahkan dengan penetapan ini dan telah merupakan dasar pertimbangan Hakim untuk memutuskan permohonan ini ;

TENTANG PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan dari permohonan Para Pemohon adalah sebagaimana yang telah diuraikan diatas ;

Menimbang bahwa dipersidangan Para Pemohon menerangkan tujuan diajukan permohonan Para Pemohon ini adalah untuk kepastian hukum atas anak yang bernama Imelda Kartika Dewi maka sangat diperlukan mencantumkan nama ayahnya pada Akta Kelahirannya dan untuk hal tersebut diperlukan penetapan dari Pengadilan yang menerangkan bahwa anak yang bernama Ni Wayan Kanita Eka Yanti, Perempuan, Lahir di Lombok Barat pada

Hal. 5 dari 9 hal. Penetapan Nomor 53/Pdt.P/2024/PN Mtr



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tanggal 24 Februari 2020 adalah anak pertama dari ayah I Nyoman Karjana dan ibu Ni Wayan Ayu Trisnawati;

Menimbang bahwa untuk membuktikan dalil permohonannya, Para Pemohon telah mengajukan bukti surat yang diberi tanda P-1 sampai dengan P-7 serta 2 (dua) orang saksi yang memberikan keterangan dibawah sumpah;

Menimbang bahwa sebelum mempertimbangkan permohonan lebih lanjut, terlebih dahulu Hakim akan mempertimbangkan apakah Pengadilan Negeri Mataram berwenang untuk memeriksa perkara permohonan a quo;

Menimbang bahwa berdasarkan keterangan saksi-saksi dihubungkan dengan bukti surat bertanda P-1 dan P-2 berupa Kartu Tanda Penduduk atas nama Para Pemohon, telah diperoleh fakta bahwa Para Pemohon tinggal di Jalan Dharma Bakti Dusun Montong Galur, RT. 001, Desa Giri Madia, Kecamatan Lingsar, Kabupaten Lombok Barat dimana domisili Para Pemohon tersebut termasuk dalam wilayah hukum Pengadilan Negeri Mataram, maka dengan demikian Pengadilan Negeri Mataram berwenang menerima dan memeriksa permohonan Para Pemohon;

Menimbang bahwa selanjutnya Hakim akan mempertimbangkan apakah permohonan Para Pemohon beralasan hukum ataukah tidak;

Menimbang bahwa Pasal 272 KUH Perdata menyebutkan bahwa:

Anak di luar kawin, kecuali yang dilahirkan dari perzinahan atau penodaan darah, disahkan oleh perkawinan yang menyusul dari bapak dan ibu mereka, bila sebelum melakukan perkawinan mereka telah melakukan pengakuan secara sah terhadap anak itu atau bila pengakuan itu terjadi dalam akta perkawinannya sendiri;

Menimbang bahwa dalam permohonannya Para Pemohon mendalilkan bahwa pada tanggal 25 November 2019, Para Pemohon menikah secara Agama Hindu dihadapan pemuka agama Hindu yang bernama Ida Pandita Mpu Parama Bhakti di rumah Pemohon I di Lingsar namun perkawinan tersebut tidak dicatatkan karena Pemohon II masih dibawah umur kemudian bahwa Pemohon II melahirkan anak pertama dari Pemohon I yang bernama Ni Wayan Kanita Eka Yanti, Perempuan, Lahir di Lombok Barat pada tanggal 24 Februari 2020, karena pada saat kelahiran anak pertama Para Pemohon belum mencatatkan perkawinannya secara sah sehingga pada saat pelaporan lahirannya pada Kantor Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Lombok Barat hanya dilakukan oleh Pemohon II saja sehingga hanya nama Pemohon II saja yang tercantum pada akta lahirannya (anak ibu) tanpa menyebutkan nama ayahnya (Pemohon I), dan untuk kepastian hukum atas anak tersebut maka

Hal. 6 dari 9 hal. Penetapan Nomor 53/Pdt.P/2024/PN Mtr



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

sangat diperlukan mencantumkan nama ayahnya pada Akta Kelahirannya (vide bukti P-4, P-5 dan P-6) ;

Menimbang bahwa berdasarkan pasal 50 Ayat (1) Perpres Nomor 96 tahun 2018 menyatakan bahwa:

Pencatatan pengesahan anak bagi penduduk WNI di wilayah Negara Kesatuan Republik Indonesia harus memenuhi persyaratan:

- Kutipan akta kelahiran;
- Kutipan akta perkawinan yang menerangkan terjadinya peristiwa perkawinan agama atau kepercayaan terhadap Tuhan yang Maha Esa terjadi sebelum kelahiran anak;
- Kartu Keluarga orang tua, dan
- KTP-el;

Menimbang bahwa terhadap persyaratan tersebut, di persidangan Para Pemohon telah mengajukan bukti surat berupa bukti P-1 sampai dengan bukti P-7;

Menimbang bahwa dari bukti P-3 diperoleh fakta hukum yang bersesuaian dengan keterangan para saksi di persidangan bahwa Para Pemohon telah mencatatkan perkawinannya pada tanggal 23 Januari 2024 dimana pencatatan perkawinan tersebut dilaksanakan setelah anak pertama Para Pemohon lahir;

Menimbang bahwa di persidangan Para Pemohon juga mengajukan bukti P-7 yang bersesuaian dengan keterangan para saksi di persidangan bahwa Pemohon I mengakui anak-anak yang bernama Ni Wayan Kanita Eka Yanti, lahir di Lombok Barat tanggal 24 Februari 2020 adalah anak kandung Para Pemohon;

Menimbang bahwa berdasarkan uraian pertimbangan sebagaimana tersebut, maka Pengadilan berkesimpulan bahwa Para Pemohon telah dapat membuktikan dalil-dalil permohonannya mengenai bahwa anak Para Pemohon yang bernama Ni Wayan Kanita Eka Yanti, lahir di Lombok Barat tanggal 24 Februari 2020 adalah anak pertama dari ayah I Nyoman Karjana dan ibu Ni Wayan Ayu Trisnawati, Pemohon II tidak keberatan dan memberi persetujuan pengakuan anak yang dimohonkan oleh Para Pemohon sebagaimana surat pernyataan, sehingga berdasarkan alasan-alasan tersebut di atas maka permohonan tersebut cukup beralasan oleh karenanya haruslah dikabulkan ;

Menimbang bahwa sebagaimana pertimbangan diatas maka petitum angka dua beralasan hukum maka patut dikabulkan;

Hal. 7 dari 9 hal. Penetapan Nomor 53/Pdt.P/2024/PN Mtr



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang bahwa terhadap petitum angka tiga akan dipertimbangkan sebagai berikut;

Menimbang bahwa berdasarkan Pasal 50 ayat (1) dan ayat (3) Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2013 tentang perubahan atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan mewajibkan orang tua untuk melaporkan pengesahan anak kepada instansi pelaksana dan berdasarkan laporan tersebut pejabat pencatatan sipil dimaksud membuat catatan pinggir pada Akta Kelahiran, dengan demikian petitum angka tiga beralasan hukum maka patut dikabulkan;

Menimbang bahwa karena permohonan ini bersifat sepihak (*volunteer*) yang diajukan oleh Para Pemohon sedangkan permohonan Para Pemohon tersebut dikabulkan, oleh karenanya Hakim menghukum Para Pemohon untuk membayar segala biaya yang timbul dalam permohonan ini; _

Mengingat dan memperhatikan Pasal 272 KUH Perdata, Pasal 50 Ayat (1) dan Ayat (3) Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2013 tentang perubahan atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan dan peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan dengan perkara ini ;

M E N E T A P K A N

1. Mengabulkan permohonan Para Pemohon untuk seluruhnya ;
2. Menetapkan bahwa anak Para Pemohon yang bernama **Ni Wayan Kanita Eka Yanti, Perempuan, Lahir di Lombok Barat pada tanggal 24 Februari 2020** adalah anak pertama dari ayah **I Nyoman Karjana** dan ibu **Ni Wayan Ayu Trisnawati**;
- 3.-----M
emerintahkan kepada Para Pemohon untuk melaporkan hal tersebut tersebut pada Kantor Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Lombok Barat untuk mencatat pada register yang dipergunakan untuk itu;
- 4.-----M
embebankan Para pemohon untuk membayar biaya yang timbul dalam permohonan ini sebesar Rp160.000.00 (Seratus enam puluh ribu rupiah);

Demikianlah penetapan ini ditetapkan dalam persidangan Pengadilan Negeri Mataram, pada hari Kamis, tanggal 14 Januari 2024 oleh Luh Sasmita Dewi, S.H., M.H sebagai Hakim Tunggal, penetapan mana

Hal. 8 dari 9 hal. Penetapan Nomor 53/Pdt.P/2024/PN Mtr



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

diucapkan pada hari itu juga dalam persidangan yang terbuka untuk umum oleh Hakim tersebut dengan dibantu Nining Mustihari,S.H., Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Mataram dan telah dikirim secara elektronik melalui sistem informasi pengadilan pada hari itu juga;

Panitera Pengganti,

Hakim tersebut,

TTD

TTD

Nining Mustihari,S.H.

Luh Sasmita Dewi,S.H.,M.H.

Perincian biaya :

1. Materai	:	Rp.10.000,00;
2. Redaksi	:	Rp.10.000,00;
3.....S	:	Rp.25.000,00;
umpah	:	
4.....P	:	Rp.75.000,00;
roses	:	
5.....P	:	Rp.40.000,00;
NBP	:	
6.....P	:	Rp0,00;
anggilan	:	
7.....P	:	Rp0,00;
emeriksaan setempat	:	
Jumlah	:	Rp.160.000,00;
		(seratus enam puluh ribu rupiah)

Hal. 9 dari 9 hal. Penetapan Nomor 53/Pdt.P/2024/PN Mtr